

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BUMN SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN  
AKUNTANSI ISAK 8  
(Studi Kasus PT PLN Persero Tahun 2012-2017)**

**Agung Prajanto**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang*

Email: [agungpraja12@gmail.com](mailto:agungpraja12@gmail.com)

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah yang bertujuan untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Keberhasilan kinerja BUMN akan membantu tercapainya rencana strategis nasional. Pemerintah menetapkan standar keberhasilan BUMN dalam sebuah Keputusan Menteri BUMN No:KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No 8 (ISAK 8) mengatur tentang penentuan perjanjian yang mengandung sewa mengharuskan adanya pengakuan aset sewa dan utang sewa dalam laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif untuk menguji tingkat kesehatan dan kinerja keuangan BUMN selama menerapkan ISAK 8 dengan menggunakan standar kinerja dari Kepmen BUMN No:KEP-100/MBU/2002.. Objek penelitian adalah PT. PLN Persero dengan tahun pengamatan tahun 2012 – 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISAK 8 mampu menaikkan skor penilaian aspek keuangan karena ada beberapa pengakuan sewa pembiayaan pada laporan keuangan PT. PLN. Sedangkan pada pengamatan kedua, tidak diterapkannya ISAK 8 menunjukkan penurunan skor pada aspek keuangan. Rasio keuangan yang mengalami perubahan cukup signifikan atas penerapan ISAK 8 meliputi ROE, ROI, *Total Aset Turn Over* (TATO) dan Total Modal Sendiri terhadap Total Aset.

Kata Kunci: ISAK 8, Kinerja Keuangan, Sewa

**PENDAHULUAN**

Perjanjian sewa merupakan sebuah perjanjian sewa menyewa aset antar penyewa (lessee) dengan pemberi sewa (*lessor*) untuk menggunakan aset milik pemberi sewa pada periode yang telah disepakati. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik lessee atau dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa. Perkembangan transaksi sewa (*leasing*) di Indonesia diawali pada tahun 1974 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disepakati oleh tiga Menteri yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan. Kemudian berkembang pada tahun 1988, Pemerintah Indonesia melalui Keppres dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) memperluas skema industri pembiayaan yang

terbagi atas leasing, anjak piutang, pembiayaan konsumen modal ventura dan kartu kredit (Martani, 2016).

Surveyyang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), pada tahun 2013, menunjukkan bahwa piutang pembiayaan melalui sewa (leasing) berada pada posisi kedua (33%) setelah pembiayaan konsumen (64%).Meskipun pertumbuhannya tidak sebesar pembiayaan konsumen, nilai piutang leasing diperkirakan terus mengalami peningkatan pada tahun 2014.Transaksi dengan menggunakan skema sewa pembiayaan lebih sering diminati oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Melalui skema sewa pembiayaan suatu entitas bisnis akan mendapatkan 100% pembiayaan dengan jumlah lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan melalui lembaga perbankan yang umumnya hanya membiayai 80 % dari Nilai aset.

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya skema pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah maka dianggap perlu untuk menerbitkan aturan tentang standar akuntansi sewa.Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengadopsi PSAK 30 pada tahun 1994 tentang “Akuntansi Sewa Guna Usaha” sebagai pedoman standar pencatatan untuk transaksi sewa. PSAK 30 pertama kali diterbitkan oleh DSAK pada tanggal 7 September 1994 dan mengalami revisi sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2007 dan 2011. PSAK 30 (2011) “Sewa” membuat DSAK juga menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 8 (ISAK 8) yang mengatur tentang “Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengundang Sewa” sebagai pedoman untuk menilai apakah suatu perjanjian dianggap mengandung sewa atau mengandung sewa agar sesuai dengan penerapan PSAK 30 yang berlaku efektif per 1 Januari 2012.

Terbitnya PSAK 30 mengenai sewa membuat beberapa perusahaan melakukan penyesuaian pembukuan pada perjanjian sewa yang dijalankan.Sesuai dengan PSAK 30 terdapat metode akuntansi yang berbeda antara sewa pembiayaan dan sewa operasi.Sewa pembiayaan mengharuskan lessee mengakui aset dan liabilitas sewa di laporan posisi keuangan serta melakukan amortisasi aset sepanjang masa manfaat sewa.Sedangkan ISAK 8 memberikan panduan bagi perusahaan untuk menentukan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa khususnya bagi perusahaan swasta maupun BUMN.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, melakukan aktivitas produksi

barang dan jasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Dewi et.al, 2016). Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP -100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara memberikan gambaran tentang situasi kinerja BUMN yang ada di Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Penilaian tingkat kesehatan akan digolongkan pada tingkat sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Pada surat keputusan Menteri tersebut terbagi atas penilaian kesehatan pada perusahaan BUMN Infrastruktur dan BUMN Non Infrastruktur.

Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) merupakan BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas yang bidang usahanya meliputi penyediaan listrik untuk seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya perjanjian jual beli tenaga listrik/*Power Purchases Agreement* (PPA) antara PT PLN dengan Penyedia dan pengembang Listrik swasta/*Independent Power Producers* (IPP), membawa konsekuensi penerapan ISAK 8 pada laporan keuangan PT PLN. PT PLN harus mengakui aset dan liabilitas sewa pembiayaan atas perjanjian sewa penyediaan listrik tersebut. Perubahan pengakuan tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan PT PLN pada aspek keuangan yang ditentukan oleh Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU 2012 khusus untuk BUMN Infrastruktur.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini mengambil judul “Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai Dampak Penerapan ISAK 8 (Studi Kasus Pada PT PLN periode 2013-2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan PT PLN berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 sejak diterapkannya ISAK 8 oleh PT PLN.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Definisi BUMN menurut Undang-undang No 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. BUMN dapat juga berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN.

## **Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 (ISAK 8)**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengadopsi IAS 17 yang kemudian diterbitkan dalam bentuk PSAK 30 (revisi 2011) “Sewa” yang berlaku efektif 1 Januari 2012. DSAK juga melakukan adopsi atas *International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC 4) *Determining Whether Arrangement Contains a Leases* yang diterjemahkan oleh DSAK menjadi ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa.

ISAK 8 memberikan panduan tentang penentuan “apakah suatu perjanjian mengandung sewa” sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK 30 “Sewa” yang mengatur tentang jenis sewa yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Dalam menentukan apakah suatu perjanjian termasuk dalam perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa lebih lanjut diatur dalam ISAK 8.

Konsekuensi penerapan ISAK 8 pada sewa pembiayaan adalah adanya pengakuan aset dan liabilitas sewa pembiayaan pada laporan posisi keuangan dan pengakuan bunga cicilan sewa pada laporan laba rugi.

### **Penilaian Kinerja**

Suatu sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan untuk menentukan suatu produktivitas secara berkala guna mencapai produktivitas suatu organisasi, bagian organisasi dan personelnnya. (Mulyadi, 2009) hasil penilaian kinerja akan memberikan tolak ukur pada suatu organisasi tentang efisiensi dan efektivitas yang harus dilakukan pada periode yang akan datang.

Pada Perusahaan BUMN penilaian kinerja menggunakan standar ketentuan penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN yaitu Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP -100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Ukuran penilaian kinerja didasarkan atas bobot yang sudah ditentukan untuk selanjutnya menjadi kesimpulan sehat atau tidaknya sebuah BUMN.

### **Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Infrastruktur**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP -100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, aspek penilaian kinerja BUMN terbagi menjadi Aspek Keuangan, aspek operasional dan aspek

administratif. Penelitian ini hanya melakukan kajian atas aspek keuangan saja sebagai bahan untuk menilai kinerja BUMN yaitu meliputi:

a. Imbalan Kepada Pemegang Saham atau *Return On Equity* (ROE)

Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang bermanfaat untuk para investor atau pemegang saham. Ukuran keberhasilan dari pencapaian alasan diatas adalah dengan menggunakan angka *Return On Equity* (ROE) yang dihitung dengan rumus: (Prastowo, 2014

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

b. Imbalan Investasi atau *Return On Investment* (ROI)

Rasio ROI merupakan salah satu alat analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut maupun dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik (Prastowo, 2015, 80). ROI dapat diukur dengan rumus

$$ROI = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

c. Rasio Cash (*Cash Ratio*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan dibank

$$CR = \frac{\text{Kas} + \text{bank} + \text{surat berharga jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

d. Rasio Lancar

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek.(Prastowo, 2015, 73). Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilites}} \times 100\%$$

e. *Collection Periods* (CP)

*Collection Periods* atau rasio perputaran piutang digunakan dalam hubungannya dengan analisis modal kerja, karena memberikan ukuran kasar tentang seberapa cepat piutang

perusahaan berputar menjadi kas.(Prastowo, 2015, 76). *Collection Periods* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ Hari}$$

f. Perputaran Persediaan/PP (*Inventory Turnover*)

Ratio perputaran persediaan digunakan untuk mengukur berapa kali persediaan perusahaan telah dijual selama periode tertentu

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ Hari}$$

g. Perputaran Total aset/*Total Asset Turn Over* (TATO)

Ratio perputaran aset digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas aset dan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan penggunaan aset perusahaan tersebut. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan aset yang dipergunakan untuk memperoleh pendapatan (Prastowo, 2015, 84). Rasio TATO dihitung dengan menggunakan rumus:

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TA)

Rasio ini menunjukkan perbandingan total modal sendiri terhadap total aset untuk menyimpulkan persentase pembelanjaan yang berasal dari modal sendiri (Jumingan, 2011:135). Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP -100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, penilaian aspek keuangan terbagi dalam indikator dan bobot yang sudah disesuaikan dengan standar Penilaian Kinerja BUMN khusus sektor infrastruktur. Rincian indikator dan bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan**

No	Indikator	Bobot BUMN sektor Infrastruktur
1	Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)	15
2	Imbalan Investasi (ROI)	10
3	Rasio Kas	3
4	Rasio Lancar	4
5	Collection Periods	4
6	Perputaran Persediaan	4
7	Perputaran Total Aset	4
8	Rasio Total Modal Sendiri terhadap total aset	6
	<b>Total Bobot</b>	<b>50</b>

Penelitian ini menambahkan satu rasio keuangan diluar Standar Kep.BUMN yaitu Debt to Equity Ratio (DER).Rasio ini mengukur keseimbangan antara pendanaan yang diperoleh dari investor perusahaan dengan pendanaan yang diperoleh dari luar atau kreditur.Kreditur yang akan memberikan pembiayaan lebih senang dengan rasio DER yang rendah dibandingkan DER yang tinggi. DER dihitung dengan menggunakan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010).Kajian utama dalam penelitian ini adalah

penelitian tentang kesehatan BUMN yang diukur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP -100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara dengan menggunakan aspek keuangan saja. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan BUMN jenis infrastruktur yaitu PT PLN. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan audit tahunan PT PLN tahun 2013-2016. Tahun 2013-2016 digunakan sebagai objek penelitian dikarenakan peneliti ingin mengamati kesehatan keuangan selama PT PLN menerapkan kebijakan akuntansi ISAK 8.

## PEMBAHASAN

**Tabel 2: Penilaian Aspek Keuangan PT. PLN Tahun 2014 dan 2013**

No	Indikator	2014		2013		2012	
		Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
1	ROE (%)	10,0%	10,5	-22,8%	1	6,0%	6
2	ROI (%)	87,7%	10	19,5%	10	64,1%	10
3	Rasio Kas (%)	31,1%	2,5	28,7%	2,5	30,5%	2,5
4	Rasio Lancar (%)	97,6%	1,5	95%	1	102,4%	2
5	CP (hari)	24 Hari	2,5	21 Hari	2,5	19 Hari	2
6	PP (hari)	14 Hari	1,6	16 Hari	2	26 Hari	3
7	TATO (%)	342,7%	4	308,6%	4	306,7%	4
8	TMS terhadap TA	19,5%	3	19,5%	3	19,8%	3
9	DER	266,6%	-	292,6%	-	217,4%	-
	<b>Total Skor</b>		<b>35,6</b>		<b>26</b>		<b>32,5</b>
	<b>Rata-rata Skor 3 tahun</b>				<b>31,3</b>		

Penilaian aspek kinerja keuangan tahun 2014, 2013 dan 2012 pada tabel 2 di atas menunjukkan kenaikan skor yang baik pada tahun 2014 dan 2012 yaitu 35,6 dan 32,5. Namun pada tahun 2013 skor untuk aspek keuangan turun menjadi 26. Berdasarkan skor yang didapat dari beberapa rasio keuangan tahun 2013, terdapat beberapa pos yang mendapatkan penilaian yang rendah diantaranya adalah ROE sebesar -22,8% nilai minus yang diperoleh rasio ROE lebih disebabkan karena kondisi PT. PLN pada tahun 2013 yang mengalami kerugian sehingga



berdampak pada rasio permodalan yang mengalami penurunan. Namun pada 2014 ROE mengalami kenaikan skor yang cukup signifikan sebesar 10,5 dengan rasio 10,0% dikarenakan laba yang telah diperoleh pada tahun 2014. Kemudian berikutnya adalah Rasio likuiditas yang diperhitungkan oleh *Cash Ratio* dan *Current Ratio* menunjukkan kinerja yang baik.

Rasio Total modal sendiri terhadap Total Aset / TMS to TA tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena setoran modal kepada PT PLN berupa penyertaan modal negara tidak terlalu banyak pada tahun 2014, 2013 dan 2012. Lebih lanjut, pada rasio *Total Aset Turn Over/TATO* terjadi pada kenaikan cukup signifikan dalam waktu 3 tahun pengamatan, yaitu masing-masing sebesar 342,7% tahun 2014, 308,6% tahun 2013 dan 306,7% tahun 2012. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penerapan ISAK 8 tentang penerapan perjanjian mengandung sewa. Implementasi ISAK 8 yang diterapkan pada 2 tahun tersebut mengakibatkan PT PLN harus mengakui adanya aset sewa pembiayaan pada laporan keuangan yang berakhir pada tahun tersebut. Aset sewa pembiayaan yang dimaksud adalah perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Producers Agreement/PPA*) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (*Independent Power Producers/IPP*). Selama tahun 3 tahun, laporan keuangan PT. PLN mengakui perjanjian tersebut sebagai sewa sehingga berdampak pada kenaikan jumlah total aset khususnya aset tetap di Laporan Keuangan.

Dampak penerapan ISAK 8, selain menaikkan rasio TATO secara signifikan juga berdampak pada rasio hutang yaitu *DER/Debt to Equity Ratio*. Meskipun rasio DER bukan merupakan bagian dari komponen penilaian pada aspek keuangan yang dipersyaratkan oleh Keputusan Menteri BUMN, namun atas penerapan ISAK 8 rasio DER perlu diperhitungkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ISAK 8 terhadap kondisi utang suatu entitas. Hasil dari perhitungan Rasio DER mengalami kenaikan selama 3 tahun secara signifikan selama tahun 2014, 2013, dan 2012 yaitu sebesar 266,6%, 292,6% dan 217,4%. Rasio tersebut menunjukkan kondisi tidak sehat karena jumlah utang lebih besar dari modal. Hal ini dikarenakan PT PLN harus mengakui adanya liabilitas sewa pembiayaan atas perjanjian sewa dengan IPP. Pengakuan liabilitas sewa tersebut menyebabkan liabilitas menjadi naik cukup signifikan, tidak sebanding dengan kenaikan ekuitas sehingga berdampak pada kenaikan rasio DER.

Penerapan ISAK 8 menjadikan operasional kegiatan PT PLN menjadi sangat berat karena adanya pengakuan utang sewa pembiayaan mengakibatkan adanya kesulitan bagi PT

PLN untuk mengajukan pembiayaan dari luar. Kreditor tentunya akan melihat rasio DER yang rendah dan sehat. Selain itu juga kurangnya setoran modal dari pemerintah berupa penyertaan modal negara sebagaimana yang terlihat pada Rasio TMS terhadap TA juga mempengaruhi kinerja PT. PLN

**Tabel 3: Aspek Keuangan Tahun 2017, 2016 dan 2015**

No	Indikator	2017		2016		2015	
		Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
1	ROE (%)	0,6%	1	1,0%	1,5	2,0%	3
2	ROI (%)	54,5%	10	60,1%	10	44,4%	10
3	Rasio Kas (%)	30,6%	2,5	34,8%	2,5	20,3%	2
4	Rasio Lancar (%)	67,4%	0	81,0%	0	67,8%	0
5	CP (hari)	32 Hari	3,5	36 Hari	4	33 Hari	3,5
6	PP (hari)	18 Hari	2	19 Hari	2	19 Hari	2
7	TATO (%)	272,2%	4	226,1%	4	273,9%	4
8	TMS terhadap TA	59,8%	5	63,0%	4,5	62,2%	4,5
9	DER	56,0%	-	44,8%	-	44,7%	-
	<b>Total Skor</b>		<b>28</b>		<b>28,5</b>		<b>29</b>
	<b>Rata-rata Skor 3 tahun</b>				<b>28,5</b>		

Penilaian kinerja keuangan selama tahun 2017-2015 total capaian skor untuk keseluruhan rasio cukup stabil untuk tahun 2017, 2016 dan 2015 masing-masing 28, 28,5 dan 29. Namun jika dilihat pada beberapa penilaian rasio, terdapat beberapa komponen rasio yang mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tabel 1. Rasio ROE mengalami penurunan cukup banyak pada 2015 yaitu 2,0% dibandingkan pada tahun sebelumnya di 2014 10,0%. Hal ini dikarenakan perbandingan modal sendiri lebih besar dari laba yang didapatkan. Rasio ROI tidak mengalami perubahan skor selama tiga tahun. Rasio Lancar atau *current ratios* selama tiga tahun tidak mendapatkan skor atau mendapatkan penilaian nol. Skor terendah untuk rasio lancar ini lebih disebabkan oleh perbandingan jumlah aset lancar yang hampir sama dengan jumlah utang lancar.

Pada tahun 2015, PT PLN mengubah kebijakan akuntansi sewa pembiayaan untuk tidak menerapkan ISAK 8 pada laporan keuangan untuk tahun 2015. Manajemen PT PLN berpendapat bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik/PPA dengan IPP termasuk unsur transaksi pembelian bukan merupakan transaksi sewa. Pengecualian penerapan ISAK 8 pada laporan keuangan PT PLN mendapatkan dukungan dari Menteri Keuangan melalui surat No S-246/MK/2016 tanggal 5 April 2016 perihal dukungan atas pengecualian penerapan ISAK 8 pada laporan keuangan PT. PLN (Persero). Dampak tidak diterapkannya ISAK 8 pada laporan keuangan PT PLN mengakibatkan pengakuan aset sewa pembiayaan dan liabilitas sewa pembiayaan dari IPP menjadi tidak diakui pada laporan keuangan. Kebijakan tersebut berdampak pada beberapa rasio keuangan. Sebagai kebijakan akhir diberhentikannya penerapan ISAK 8 adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Tabel 3 menunjukkan penurunan beberapa yang cukup signifikan diantaranya adalah Rasio TATO yang turun lebih dari 100% dari 3 tahun sebelumnya. Penurunan pada masing-masing tahun 2017, 2016 dan 2015 adalah 272,2%, 226,1% dan 273,9%. Penurunan ini sangat relevan dengan tidak diterapkannya ISAK 8 sejak tahun 2015, laporan keuangan khususnya aset tetap tidak lagi mengakui aset sewa pembiayaan sebagai bagian dari aset tetap khusus untuk perjanjian jual beli dengan IPP. Manajemen PT PLN menganggap bahwa penerapan ISAK 8 memberikan gambaran tidak sesungguhnya pada laporan keuangan karena harus mengakui aset sewa pembiayaan dari IPP. Kebijakan tersebut membuat penurunan total aset sebagai dampak penurunan aset tetap di laporan keuangan.

Lebih lanjut, rasio yang mengalami penurunan signifikan atas dampak tidak diterapkannya ISAK 8 adalah Rasio DER yang turun lebih dari 100% dari 3 tahun sebelumnya saat ISAK 8 diterapkan. Nilai rasio DER berturut-turut tahun 2017, 2016, dan 2015 adalah 56,0%, 44,8% dan 44,7%. Dampak penurunan ini disebabkan oleh tidak diakuinya lagi utang sewa pembiayaan atas perjanjian jual beli listrik dari IPP. Rasio DER menjadi sehat karena beban utang yang dimiliki PT PLN menjadi berkurang banyak setelah utang sewa pembiayaan tidak lagi diakui karena dampak tidak diterapkannya lagi ISAK 8. Rasio DER yang rendah dan

sehat memungkinkan PT PLN untuk mencari pembiayaan yang lebih banyak untuk melancarkan kegiatan operasionalnya.

Rasio TMS terhadap TA mengalami kenaikan selama tahun 2017, 2016, dan 2015 masing-masing adalah 59,8%, 63,0% dan 62,2% lebih tinggi dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya kenaikan rasio ini lebih disebabkan oleh adanya kenaikan modal PT PLN. Sejak pergantian pemerintahan pada tahun 2014 ke tahun 2015 pemerintah melakukan perubahan kebijakan penyediaan tenaga listrik. Pemerintah telah meluncurkan program penyediaan listrik sebanyak 35.000 Mega Watt (MW) untuk seluruh wilayah Indonesia. Penyediaan listrik tersebut tentunya membuat pemerintah menaikkan jumlah Modal atau penyertaan modal negara untuk menyelesaikan program 35.000 MW. Hal ini tercermin dalam rasio TMS terhadap TA yang mengalami peningkatan setelah pemerintah melakukan tambahan setoran modal berupa penyertaan modal negara.

Terlepas dari sudah tidak diterapkannya ISAK 8 sejak tahun 2015, rasio ROE terus mengalami tren penurunan berturut-turut sejak tahun 2015, 2016, dan 2017 yaitu sebesar 2,0%, 1,0% dan 0,6%. Penurunan ini lebih disebabkan oleh capaian laba yang terus menurun sejak 2015. Meskipun sudah tidak menerapkan ISAK 8, bukan berarti laba bisa naik. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa dengan program pemerintahan menyediakan listrik 35.000 MW, membuat PT PLN berupaya memaksimalkan produksinya. Produksi listrik yang meningkat mengakibatkan beban pokok produksi juga ikut meningkat. Selama tahun 2015 ke 2017 terjadi beberapa masalah ekonomi makro yang secara langsung berdampak pada kenaikan beban produksi listrik seperti kenaikan kurs dollar yang berdampak pada mahalnya alat-alat produksi kelistrikan, kenaikan harga batu bara sebagai bahan baku produksi dan juga belum dilakukannya penyesuaian tarif listrik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengamatan selama 6 tahun atas dampak penerapan ISAK 8 pada aspek keuangan PT. PLN dengan menggunakan dasar penilaian menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 terbagi menjadi dua kesimpulan pengamatan.

a. Tiga tahun pengamatan yang pertama yaitu tahun 2014, 2013 dan 2012 sejak ISAK 8 diterapkan secara retrospektif terdapat beberapa rasio keuangan yang mengalami kenaikan.

Rasio DER naik sangat signifikan dan cenderung tidak sehat karena rasio utang lebih besar

daripada modal sebagai dampak diakuinya utang sewa pembiayaan. Selain utang sewa pembiayaan PT. PLN juga harus mengakui aset sewa pembiayaan akibatnya rasio TATO menjadi naik secara signifikan. Rasio TMS terhadap TA cenderung kecil karena penyertaan modal negara kepada PT. PLN cenderung kecil. Secara keseluruhan selama 3 tahun sejak diterapkannya ISAK 8 PT. PLN mendapatkan skor rata-rata 31,3.

- b. Tiga tahun pengamatan kedua yaitu tahun 2017, 2016, dan 2015 sejak tidak diterapkannya ISAK 8 terdapat beberapa rasio yang sebelumnya mengalami kenaikan di 3 tahun pertama mengalami penurunan pada tahun pengamatan kedua. Tidak diakuinya aset sewa pembiayaan dan utang sewa pembiayaan berdampak penurunan pada Rasio DER dan Rasio TATO. Adanya program penyediaan listrik 35.000 MW pada pemerintahan baru menjadikan kenaikan rasio modal TMS terhadap TA. Namun karena adanya kondisi perekonomian global mengakibatkan penurunan laba sehingga berdampak pada penurunan Rasio ROE. Secara keseluruhan selama 3 tahun sejak tidak diterapkannya ISAK 8 PT. PLN mendapatkan skor rata-rata 28,5 atau turun 2,80 point dari 3 tahun sejak diterapkan ISAK 8.

Kesimpulan pada dua pengamatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ISAK 8 mampu menaikkan skor penilaian aspek keuangan karena ada beberapa pengakuan sewa pembiayaan pada laporan keuangan PT. PLN. Sedangkan pada pengamatan kedua, tidak diterapkannya ISAK 8 menunjukkan penurunan skor pada aspek keuangan. Penurunan skor ini lebih disebabkan kondisi global yang mempengaruhi rasio keuangan PT. PLN.

## SARAN

- a. Kebijakan akuntansi yang diterbitkan oleh regulator sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum diterapkan khususnya pada PT. PLN. Karena penerapan yang tidak konsisten atau berubah-ubah akan berdampak pada aspek keuangan dan aspek penilaian yang lain sehingga mempengaruhi penilaian investor dan kreditor.
- b. PT. PLN sebaiknya mampu mengendalikan kestabilan keuangan untuk mencapai penilaian aspek keuangan yang sehat ditengah program penyediaan listrik 35.000 MW yang diamanatkan oleh pemerintah.
- c. Penelitian berikutnya diharapkan mampu melakukan analisis pada BUMN lain yang menerapkan ISAK 8 sehingga bisa dilakukan perbandingan kinerja keuangan. Selain itu

memperluas kajian penelitian dengan alat analisis agar diketahui tingkat signifikansinya secara angka atau hasil pengolahan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dampak PSAK yang Baru Terhadap PLN Kasus: Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Essay. Universitas Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2012, PSAK 30: Sewa dan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa.
- Martani, Dwi et.al, 2016, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mulyadi. 2009. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prastowo, Dwi. 2015. *Analisa Laporan Keuangan*, STIE YKPN. Yogyakarta
- PT. PLN (Persero), 2015, *Laporan Keuangan Konsolidasi 2013, 2014, 2015 dan 2017 Audited*, diakses 25 Juli 2018
- Putri Iswahyudi, Dewi melati et.al, 2016, “*Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002*. (Studi Kasus pada Pabrik Gula Djatiroto Lumajang Periode 2012-2014)”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 33 No 1, April 2016.
- Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tentang “*Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*” diakses 19 Nopember 2018.